BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 498 / 2022

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM PENGURUS KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Aceh Tamiang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Aceh Nomor : 040/ SKEP/ KTNA-Aceh/I/2022 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Aceh Tamiang Sisa Masa Bhakti Tahun 2019-2024;

b. bahwa dalam rangka mendukung dan mengefektifkan kinerja organisasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), maka dipandang perlu untuk memberikan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga dalam bentuk pemberian honorarium kepada pengurus harian KTNA Kabupaten Aceh Tamiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kebupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Honorarium Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 5 (Lima) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai bulan Mei Tahun 2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada Pos Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening :
- 3.27.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0004.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 23 Maret 2022 M
20 Sya'ban 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 498 / 2022
TANGGAL : 23 Maret 2022 M
20 Sya'ban 1443 H

BESARAN HONORARIUM PENGURUS KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KTNA	HONORARIUM /ORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua	1.000.000,-	
2.	Wakil Ketua I	850.000,-	
3.	Wakil Ketua II	850.000,-	
4.	Wakil Ketua III	850.000,-	
5.	Seketaris	750.000,-	
6.	Bendahara	750.000,-	
7.	Wakil Seketaris	700.000,-	
8.	Wakil Seketaris	700.000,-	
9.	Ketua Kecamatan Manyak Payed	600.000,-	
10.	Ketua Kecamatan Banda Mulia	600.000,-	
11.	Ketua Kecamatan Bendahara	600.000,-	
12.	Ketua Kecamatan Seruway	600.000,-	
13.	Ketua Kecamatan Rantau	600.000,-	
14.	Ketua Kecamatan Karang Baru	600.000,-	
15.	Ketua Kecamatan Sekerak	600.000,-	
16.	Ketua Kecamatan Kejuruan Muda	600.000,-	
17.	Ketua Kecamatan Tamiang Hulu	600.000,-	
18.	Ketua Kecamatan Tenggulun	600.000,-	
19.	Ketua Kecamatan Bandar Pusaka	600.000,-	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL